



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 445/Kep.247 -Dinkes/2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED SEBAGAI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan dari tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Waled, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5544/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 445/Kep. -Dinkes/2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED SEBAGAI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan dari tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Waled, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5544/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Waled untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Mei 2022

* BUPATI CIREBON,



↗ IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		:	
		
		
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN ESELON II ESELON III ESELON IV	PARAF		
	Y		
	Y		
	Y		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN ASISTEN	PARAF	CATATAN	
	Q		
KEPALA BAGIAN			

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Waled untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebon.kab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
D a r i : Kepala Dinas Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 Mei 2022
Nomor : 445/ 2746 /Dinkes
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Disampaikan dengan hormat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang dalam menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja RSUD Waled pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, maka kami bermaksud mengajukan permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan RSUD Waled Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama (Draf SK Bupati Terlampir).

Demikian permohonan ini, atas perkenan dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19730323 200312 2 005